



	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok :	SN.DIKTI/A/SOP- SPWM/05.26
		Tanggal :	11 Januari 2019
		Revisi :	01
		Berlaku :	11 Januari 2023

PROSEDUR REWARD DOSEN BERPRESTASI TINGKAT NASIONAL

Digunakan untuk melengkapi	:	No. Standar: SN.DIKTI/A/SPWM/05.20	Judul Standar: Standar Retensi Dosen dan Tenaga Kependidikan
----------------------------	---	--	---

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sr. Felisitas A Sri S Misc, MAN	Waket II		11-12-2018
2. Pemeriksaan	Maria Magdalena Setyaningsih, Ns.Sp.Kep.Mat	Ketua STIKes		17-12-2018
3. Persetujuan	Emy Sutiyarsih, S.Kep., Ns.,	Ketua Senat		23-12-2018
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan Pendidikan Misericordia		11-01-2019
5. Pengendalian	Wisoesdhanie Widi A., S.KM., M.Kes	Ka. LPMI		11-01-2019

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok :	SN.DIKTI/A/SOP- SPWM/05.26
		Tanggal :	11 Januari 2019
		Revisi :	01
		Berlaku :	11 Januari 2023

Tujuan Prosedur	:	Prosedur ini dibuat agar Prosedur reward dosen berprestasi tingkat nasional di STIKes Panti Waluya Malang dapat berjalan sesuai dengan isi Standar Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan
Ruang Lingkup dan Penggunaannya	:	Prosedur ini berlaku untuk semua petugas yang terkait dengan Standar Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan
Standar	:	Standar Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan
Definisi Istilah	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen berprestasi adalah dosen yang dalam tiga tahun terakhir memiliki prestasi yang sangat bermanfaat dan dapat dibanggakan Perguruan Tinggi asal, serta diakui pada skala nasional 2. Kompetensi adalah suatu kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan atau melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sehingga memberikan kontribusi bagi keberhasilan Institusi Pendidikan. 3. Dosen adalah Pendidik Profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
Prosedur	:	<p>Proses Pemilihan Pemilihan dosen berprestasi dilakukan melalui dua tingkat, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Perguruan Tinggi/LLDIKTI. <ol style="list-style-type: none"> a. Di tingkat masing-masing Perguruan Tinggi b. Dilanjutkan pada tingkat LLDIKTI c. Pemilihan dilakukan berjenjang dimulai pada tingkat bagian/jurusan/ departemen, fakultas lalu di tingkat Perguruan Tinggi/LLDIKTI. d. Cara pemilihan diserahkan pada kebijakan masing-masing Perguruan Tinggi/LLDIKTI e. Ketua STIKes mengajukan satu orang dosen berprestasi ke LLDIKTI dan selanjutnya Koordinator LLDIKTI menyeleksi dan mengirimkan dosen berprestasi ke tingkat nasional f. Bagi Pemenang Pertama, Kedua dan Ketiga ditetapkan dengan Surat Keputusan Koordinator Kopertis. 2. Tingkat Nasional Di tingkat Nasional dilakukan dua tahap seleksi, yaitu tahap awal dan tahap akhir. <ol style="list-style-type: none"> a. Pemilihan tahap awal dilakukan berdasarkan hasil penilaian dokumen yang dikirim ke panitia pemilihan. b. Pada tahap awal dipilih beberapa dosen berprestasi terbaik sesuai aturan di LLDIKTI yang akan mengikuti pemilihan tahap akhir. c. Dosen berprestasi menyajikan makalah hasil karya prestasi dan berdiskusi tentang isu-isu aktual serta penilaian kepribadian. d. Pada seleksi tahap akhir dipilih tiga orang dosen berprestasi terbaik tingkat nasional

		<p>3. Penghargaan kepada Dosen Berprestasi akan diberikan oleh :</p> <p>a. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Piagam Penghargaan ▪ Hadiah lainnya. <p>b. Dosen Berprestasi Pemenang I, II, dan III tingkat Perguruan Tinggi Negeri/Kopertis akan menerima penghargaan yang diserahkan oleh pimpinan Perguruan Tinggi Negeri/Kopertis. Dosen Berprestasi Pemenang I, II dan III tingkat Nasional akan menerima penghargaan dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Jakarta.</p>
Penanggungjawab	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STIKes 2. Waket II 3. Kaprodi 4. Bagian PSDM 5. Dosen
Diagram Alur Prosedur	:	
Catatan	:	-
Dokumen Terkait	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan 2. Prosedur Reward Dosen berprestasi tingkat nasional 3. Formulir Evaluasi Reward Dosen berprestasi tingkat nasional 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen 6. Permenristek DIKTI No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi